



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
NOMOR : 023/BP.YP.MHT/III/2016**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 3200/UN4.7/PM.05/2016**

**TENTANG
PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DALAM PROSES PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN PROFESI DOKTER**

Pada hari ini kamis, tanggal 17 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. dr. Kusharisupeni, M.Sc.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede, No. 23-25 Kramat Jati, Jakarta Timur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS., FICS
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter dengan ketentuan sebagai berikut.

ASAS
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas eksistensi dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan.
2. Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

Ruang lingkup PERJANJIAN KERJASAMA ini meliputi kerjasama dan pendampingan dalam proses pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Pendampingan secara khusus terkait pengembangan kurikulum, penyediaan Sumber Daya Manusia untuk kepentingan peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter **PIHAK PERTAMA**.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan transportasi, akomodasi, konsumsi serta aspek pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat proses pendampingan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan pendampingan dalam proses persiapan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter serta penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran yang mencakup kurikulum, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses persiapan pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran.
4. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan penghargaan yang layak atas pendampingan yang dilakukan.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Aspek pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Instiusional Fee Universitas
 - b. Instiusional Fee Fakultas
 - c. Biaya-biaya yang bersifat teknis: transport, akomodasi, lumpsum, pelatihan dalam rangka kunjungan pendampingan ke Universitas Mohammad Husni Thamrin.
3. Detail dari pembiayaan ini akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

NIAT DAN ITIKAD BAIK
Pasal 6

Apabila pada suatu saat ada perubahan Kebijakan Pemerintah, sedangkan pasal-pasal dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini tidak mencakup semua rincian secara menyeluruh, tetapi karena **PARA PIHAK** menjalin kerjasama ini dengan niat dan itikad baik, maka **PARA PIHAK** dengan menyadari kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing dengan mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran, maka PERJANJIAN KERJASAMA ini dapat dilakukan perubahan (amandemen).

PENUTUP
Pasal 7

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
DEKAN,

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DEKAN,


Prof. Dr. dr. Kusharisupeni, M.Sc.
NIK. 12150 10171


Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS.
NIP. 19551019 198203 1 001

Menyetujui,
Yayasan Pendidikan MH. Thamrin


Dr. H. Adul Radjak, DSOG
Ketua